



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MANADO
PENGADILAN NEGERI MELONGUANE**

JL. Bukit Batu No. 1 Kompleks Perkantoran Pemda, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
www.pn-melonguane.go.id, pnmelonguane@gmail.com

Melonguane, 22 Maret 2024

Kepada Yth.

- 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud
di- Melonguane
- 2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Talaud
di- Melonguane
- 3. Ernis Mamaghe

SURAT PENGANTAR

Nomor: 56/PAN.PN.W19-U8/HK2.1/III/2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Salinan putusan perkara pidana -No. 9/Pid.Sus/2024/PN Mgn a.n. Tdw. ERNIS MAMAGHE	1 Salinan	Dikirim dengan hormat untuk keperluan Dinas


Panitera
YOSE RIZAL

P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ernis Mamaghe Alias Sili;
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/30 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sulitno Ambat, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Sulitno Ambat, S.H., & di Jalan Samping Bandara Melonguane Kompleks Penginapan Babe Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01/Pid.LITIGASI/SA-SKK/12/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 27/SK/2024/PN Mgn tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-1/TLD/Eku.2/03/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:





1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), melanggar Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ERNIS MAMAGHE Alias SILI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 42 (empat puluh dua) Amplop kecil warna putih yang berisikan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap amplop berisi uang sebesar Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 1. 1 (satu) buah tas salempang warna corak loreng;
 2. 1 (satu) buah polpain warna hijau;
 3. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
 4. 1 (satu) buah HP nokia warna hitam);
 5. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ERNIS MAMAGHE;
 6. 1 (satu) lembar daftar nama-nama pendukung calon anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dapil 1 nomor urut 2 dari partai HANURA a.n YAN ISWADI MARATADE.

Dikembalikan kepada Terdakwa

 7. 1 (satu) exemplar Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 198 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 21 Juni 2023, beserta lampiran DPT Desa Sawang Utara TPS 001 dan TPS 002;
 8. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 507 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kab. Kepl.

Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024; beserta lampiran DCT Partai Hanura.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);
6. Penutup;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dikarenakan karena Terdakwa masih ada anak dan isteri yang di nafkahi dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1/TLD/Eku.2/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERNIS MAMAGHE Alias SILI pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah keluarga SASIL-MARATADE di Desa Sawang Utara Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saat tim Sentra Gakkumdu Kab. Kepl. Talaud melaksanakan patroli pencegahan money politik pada saat masa tenang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yaitu sejak 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA tim Sentra Gakkumdu Kab. Kepl. Talaud menemukan langsung Terdakwa ERNIS





MAMAGHE alias SILI sedang memberikan sejumlah uang kepada pemilih yang ada di Desa Sawang Utara Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud tepatnya rumah keluarga SASIIL-MARATADE di Desa Sawang Utara Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud. Saat itu Terdakwa ERNIS MAMAGHE alias SILI sudah memberikan amplop yang setiap satu amplop berisi uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih yang berada di dalam rumah tersebut yakni Saksi CHORNELES SASIIL, Saksi BEYTRIVIA HERMASARI MALIMBULUN dan Saksi INDA TRISTA PARAUBA, namun sebelum tim Sentra Gakkumdu Kab. Kepl. Talaud menemukan peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa telah memberikan satu buah amplop berisi uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DANIEL LADI saat bertemu di jalan desa depan rumah keluarga MANUNDU-LADI di Desa Sawang Induk Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud, dan pada sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi HERYANTO TAHULENDI di Desa Sawang Utara Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud Terdakwa juga memberikan dua buah amplop berisi uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HERYANTO TAHULENDI. Bahwa Saksi CHORNELES SASIIL, BEYTRIVIA HERMASARI MALIMBULUN, Saksi INDA TRISTA PARAUBA, Saksi DANIEL LADI, dan HERYANTO TAHULENDI termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) pemilu tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor : 198 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kab. Kepl. Talaud dalam Pemilu tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023. Adapun tujuan Terdakwa memberikan amplop berisi uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih adalah untuk mendukung Calon Anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dapil I dari Partai Hanura nomor urut 2 (dua) atas nama Saksi YAN ISWADI MARATADE yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud pada Pemilu tahun 2024 dari partai Hanura, Daerah Pilih 1 (satu), nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor : 507 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepl. Talaud dalam Pemilu tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024. Tim Sentra Gakkumdu Kab. Kepl. Talaud menemukan 42 (empat puluh dua) amplop

yang berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap amplopnya, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) di dalam tas milik terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Ladi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pada saat itu Saksi menandatangani BAP dan semua keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini Terkait dugaan Tindak Pidana memberikan uang kepada Pemilih pada masa tenang Pemilu tahun 2024;
- Bahwa yang memberikan uang kepada pemilih adalah Terdakwa Ernias Mamaghe alias Sili;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pada pukul 18.30 WITA di rumah Chorneles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumahnya Chorneles Sasiil untuk membeli rokok dan waktu itu Saksi sempat masuk kedalam rumah Chorneles Sasiil dan Saksi lihat sudah ada Terdakwa di dalam rumah Chorneles Sasiil dan sedang membagikan amplop kepada Chorneles Sasiil, Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan amplop dari Terdakwa pada saat Saksi di dalam rumah saudara Chorneles Sasiil namun Saksi menerima amplop yang berisi uang tersebut dari Terdakwa pada saat Saksi berada di jalan di depan rumah keluarga Manundu Ladi di desa Sawang Induk Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah) ;





- Bahwa Uang tersebut kata Terdakwa untuk biaya makan dan minum pada saat pemilihan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kalau uang tersebut untuk imbalan memilih Calon Legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura atas nama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait amplop yang dikasih Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya makan dan minum pada saat pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa pada BAP 12 (dua belas) memang benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi salah satu pendukung dari Calon Legislatif bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa tidak ada tanda tangan dan tanda terima amplop yang berisi uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanggal 13 Februari 2024 adalah masa tenang;
- Bahwa Saksi ada di TKP pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Saksi sudah lupa pakaian yang dipakai Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam amplop adalah Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kata Terdakwa uang tersebut untuk uang makan pada saat pemilihan tanggal 14 Februari 2024 dan juga sekaligus untuk imbalan memilih calon Legislatif dari partai Hanura dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Bawaslu dalam hal ini Satgas Gakumddu di rumah Chomeles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Sawang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa amplop yang diberikan Terdakwa adalah seperti barang bukti ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu HP tersebut milik siapa;
- Bahwa jumlah suara dari Yan Maratade terbanyak sejumlah 1827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara;
- Bahwa Yan Iswadi Maratade tidak memiliki Tim Sukses pada pemilihan sebagai Calon Legislatif pada tahun 2024;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dibagikan Terdakwa milik siapa dan sumbernya dari mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Heryanto Tahulendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan pernah menandatangani BAP dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tahu hadir dipersidangan ini karena ada undangan menjadi saksi dalam perkara Terdakwa mengenai pemberian uang kepada pemilih dan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian kebetulan Saksi ada di rumah Chorneles Sasiil;
- Bahwa Saksi tidak menerima amplop berisi uang di rumah Chorneles Sasiil;
- Bahwa Saksi ada terima amplop berisi uang dari Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terima amplop berisi uang tersebut sebanyak 2 (dua) amplop yang satu amplop buat Saksi bersama anak isteri sedangkan yang kedua buat orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan amplop berisi uang tersebut kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekkitar pukul 17.00 wita di rumah Saksi di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang ada di dalam amplop tersebut berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut perkataan Terdakwa uang tersebut hanya untuk uang makan;
- Bahwa tidak tanda tangan tanda terima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanggal 13 Februari 2024 adalah masa tenang;
- Bahwa Saksi lupa baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bawa tas pada saat memberikan amplop berisi uang kepada Saksi;
- Bahwa Uang tersebut kata Terdakwa untuk uang makan dan sekaligus imbalan untu memilih calon legislatif nomor urut 2 (dua) dari partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang kepada Saksi dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi dan memberikan 2 (dua) amplop yang berisi uang yang satu buat Saksi dan satunya buat orang tua Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Suara Yan Iswadi Maratade terbanyak ada 1827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh);

8

5



- Bahwa di rumah Saksi ada 3 (tiga) orang yang sudah bisa memilih yaitu Saksi, isteri dan anak Saksi;
 - Bahwa amplop yang satau buat saya dan dari uang tersebut Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang dan amplop yang satu kata Terdakwa serahkan sama orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang menjadi barangbukti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Tim Sukses pada saat pencalonan sebagai anggota calon legislatif;
 - Bahwa rumah Saksi dengan terdakwa berdekatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan Terdakwa diperoleh darimana;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan uang tersebut dari mana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Chorneles Sasiil, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan pernah ada tanda tangan BAP dan semua keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena mendapat undangan untuk menjadi saksi dalam perkara pelanggaran Pemilu mengenai pembagian uang yang di lakukan oleh Terdakwa Ernis Mamaghe alias Sili;
 - Bahwa Uang yang di bagikan oleh Terdakwa di dalam amplop;
 - Bahwa Terdakwa membagikan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa Pada saat tanggal 13 Februari 2024 di rumah Saksi hanya terdapat Saksi, Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah amplop masing - masing saya saudari Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun mendapatkan 1 (satu) amplop yang di dalam amplop tersebut berisi uang Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Uang tersebut kata Terdakwa untuk biaya konsumsi pada saat pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi bersama dengan Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun pada saat itu kami



- sedang duduk di rumah Saksi dan tiba-tiba Terdakwa datang dan memberikan uang tersebut kepada masing-masing kami;
- Bahwa Rumah Saksi dengan Rumah Inda Trista Parauba dan Rumah Beytrivia Hermasari Malimbulun berdekatan;
 - Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat mengatakan bahwa uang tersebut diberikan dengan syarat jangan lupa memilih Yan Iswadi Maratade karena Terdakwa sudah lebih dahulu di tangkap oleh Petugas Gakumddu dan langsung diamankan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi dari siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barangbukti berupa 1 (satu) Buah Jacket Jeans Warna Biru ini milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat dan tidak memperhatikan pada saat itu Terdakwa datang ada bawa tas;
 - Bahwa amplop yang diberikan kepada Saksi seperti itu dan isinya juga sama seperti barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;
 - Bahwa dalam amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan pada tanggal 13 Februari 2024 pada malam hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat Terdakwa di amankan sedang berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah menyerahkan amplop yang berisi uang kepada pemilih yang pada saat itu dalam masa tenang;
 - Bahwa masa tenang adalah dimana tidak boleh melakukan perkumpulan banyak orang dan salah satunya bagi-bagi uang kepada para pemilih dari bakal calon yang akan di pilih;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan memperhatikan Terdakwa mengambil amplop yang berisi uang tersebut dari mana;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan amplop yang berisi uang kepada Saksi, Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
 - Bahwa pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa sudah berada dirumah Saksi;
 - Bahwa Waktu itu kami tidak ada janji dengan Terdakwa untuk berkumpul di rumah Saksi dan akan bagi-bagi uang;



- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut hanya mengatakan bahwa uang itu untuk konsumsi makan dan minum dan pada saat itu tidak sempat Saksi dengar Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sebagai imbalan untuk memilih calon legislatif atas nama Yan Iswadi Maratade sudah tertangkap;
- Bahwa Uang tersebut hanya untuk uang makan dan minum dan sekaligus untuk imbalan memilih calon legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 wita di rumah Saksi di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa selain Saksi ada Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun sebagai anak mantu Saksi;
- Bahwa yang Saksi ingat Terdakwa mengatakan ini uang untuk biaya makan minum dan jangan lupa pilih nomor urut 2 (dua) atas nama calon Yan Iswadi Maratade dari partai Hanura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone yang dijadikan barangbukti di persidangan ini;
- Bahwa Yan Iswadi Maratade tidak ada Tim Sukses;
- Bahwa Rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang di bagikan Terdakwa itu milik siaoa dan sumbernya dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kalau uang tersebut dari siapa dan dari mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Inda Trista Parauba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan pernah menandatangani BAP dan semua keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pemilu memberikan uang kepada Pemilih pada masa tenang;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa Ernis Mamaghe alias Sili dan diberikan kepada Saksi sendiri, Chorneles Sasiil dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saya dan Chorneles Sasiil dan Beytrivia Hermasari Malimbulun pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024



sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Choneles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang tersebut dengan cara mendatangi rumah Chomeles Sasiil dan memberikan amplop yang berisi uang kepada Saksi dan Chomeles Sasiil dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
- Bahwa kata Terdakwa uang tersebut untuk biaya masak memasak makanan pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi pada saat itu dipanggil oleh mertua untuk berkoordinasi memasak makanan untuk hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa saat memberikan uang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa amplop tersebut berisi uang makan dan juga mengatakan jangan lupa pada tanggal 14 Februari 2024 coblos nomor urut 2 (dua) calon legislatif dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Uangnya berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ada pada saat itu Saksi, Chomeles Sasiil dan Beytrivia Hermasari Malimbulun sedangkan ibu mertua sedang berada di dapur;
- Bahwa Saksi melihatnya sendiri karena Terdakwa pada saat di tangkap baru menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Saksi;
- Bahwa saat itu ada Saksi, Chomeles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun, Agustina Maratade, Mulyadi Maratade, Heri Tahulendi dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tanda tangan tanda terima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa uang tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari calon legislatif nomor urut 2 (dua) dari partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade dan sebelum mengatakan hal tersebut Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa amplop yang dijadikan barangbukti adalah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal 13 Februari 2024 adalah masa tenang
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada memakai jaket namun warnanya Saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk memilih calon legislatif nomor urut 2 (dua) Partai Hanura atas nama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang makan pada saat pencoblosan dan untuk mencoblos nomor urut 2 (dua) partai Hanura atas nama Yan Iswadi Maratade;



- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi di rumah Chorneles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang Saksi terima berupa amplop yang berisi uang sejumlah 1 (satu) amplop dan berisi uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui calon anggota legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura yang bernama Yan Iswadi Maratade memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 1827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh);
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa pada pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan dan mengarahkan untuk memilih Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone yang dijadikan sebagai barangbukti;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki Tim Sukses;
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses dari Caleg Nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dibagikan oleh Terdakwa itu darimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut darimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Beytrivia Hermasari Malimbulun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan pernah menandatangani BAP dan semua keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pemilu memberikan uang kepada Pemilih pada masa tenang;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Terdakawa Emis Mamaghe alias Sili dan diberikan kepada Saksi sendiri, Chorneles Sasiil dan Inda Trista Parauba;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ,Chorneles Sasiil dan Inda Trista Parauba pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.30



- WITA di rumah Chorneles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang tersebut dengan cara mendatangi rumah Chorneles Sasiil dan memberikan amplop yang berisi uang kepada Saksi dan Chorneles Sasiil dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
 - Bahwa kata Terdakwa uang tersebut untuk biaya masak memasak makanan pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi saat itu dipanggil oleh Inda Trista Parauba untuk berkoordinasi memasak makanan untuk hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa saat memberikan uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa amplop tersebut berisi uang makan dan juga mengatakan jangan lupa pada tanggal 14 Februari 2024 coblos nomor urut 2 (dua) calon legislatif dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;
 - Bahwa Uangnya berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ada pada saat itu Saksi, Chorneles Sasiil dan Inda Trista Parauba sedangkan ibu mertua sedang berada di dapur;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri karena Terdakwa pada saat di tangkap baru menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Saksi;
 - Bahwa saat itu ada Saksi, Chorneles Sasiil, Inda Trista Parauba, Agustina Maratade, Mulyadi Maratade, Heryanto Tahulendi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan tanda terima uang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang terdakwa berikan itu darimana;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari calon legiislatif nomor urut 2 (dua) dari partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade dan sebelum mengatakan hal tersebut Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa amplop yang diberikan adalah seperti yang dijadikan barangbukti dalam persidangan;
 - Bahwa tanggal 13 Februari 2024 adalah masa tenang;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada memakai jaket namun warnanya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa sebagai uang makan pada saat pencoblosan dan untuk mencoblos nomor urut 2 (dua) partai Hanura atas nama Yan Iswadi Maratade;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi di rumah Chorneles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

8 52



- Bahwa yang diterima Saksi berupa amplop yang berisi uang sejumlah 1 (satu) amplop dan berisi uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut yang menyerahkan kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui calon anggota legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura yang bernama Yan Iswadi Maratade memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 1827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh);
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa pada pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan dan mengarahkan untuk memilih Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang dijadikan barangbukti milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi,, Yan Iswadi Maratade tidak memiliki Tim Sukses;
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses dari Caleg Nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang yang dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Terdakwa mengatakan kalau uang yang diberikan tersebut adalah uang dari Calon anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Mulyadi Maratade, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan pernah menandatangani BAP dan semua keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pemilu memberikan uang kepada Pemilih pada masa tenang;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa Ernis Mamaghe alias Sili dan diberikan kepada Beytrivia Hermasari Malimbulun, Chorneles Sasiil dan Inda Trista Parauba;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Beytrivia Hermasari Malimbulun, Chorneles Sasiil dan Inda Trista Parauba pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 waktunya Saksi lupa di rumah Chorneles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat kejadian Saksi ingin membeli rokok namun tidak ada dan pada saat itu dirumahnya Chorneles Sasiil, Saksi menjelaskan kepada Agustina



- Maratade tentang cara mencoblos harus hati-hati dan setelah itu datanglah Terdakwa dan pada saat itu ada menyapa Saksi yang saat itu berdiri di depan warung Chorneles Sasiil lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Chorneles Sasiil dan di dalam rumah tersebut saya lihat ada beberapa orang yang duduk sedang menunggu yaitu Chorneles Sasiil, Agustina Maratade, Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumahnya Chorneles Sasiil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada bagi-bagi amplop yang berisi uang;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima amplop yang berisi uang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat tersebut dan yang buat adalah sekretariat pemenangan Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Yan Iswadi Maratade dan memang betul daftar nama tersebut Saksi yang menuliskannya yaitu daftar nama yang sudah tidak mendukung Yan Iswadi Maratade;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan masing-masing orang yang mendukung dan tidak mendukung Yan Iswadi Maratade serta juga berdasarkan informasi dari teman-teman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tim sukses dari Yan Iswadi Maratade;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui selain daftar nama yang tidak mendukung ada juga daftar nama para pendukung dari Yan Iswadi Maratade;
 - Bahwa Saksi tidak terima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Sebagai sebagai Kepala Desa Sawang Utara;
 - Bahwa tanggal 13 Februari 2024 adalah masa tenang;
 - Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa tertangkap karena Saksi sedang berada di TKP;
 - Bahwa Saksi sudah lupa pakaian Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa ada memakai jaket namun warnanya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Saksi dengan Yan Iswadi Maratade adalah kakak beradik kandung;
 - Bahwa Saksi bukan sebagai penanggung jawab tim sukses dari Yan Iswadi Maratade;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut di rumah Chorneles Sasiil;
 - Bahwa calon anggota legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura yang bernama Yan Iswade Maratade memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 1827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang dijadikan barangbukti di persidangan;



- Bahwa Saksi yang tulis dalam kertas tersebut karena atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Yan Iswadi Maratade tidak memiliki Tim Sukses;
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses dari Caleg Nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Rumah Saksi jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang dibagikan Terdakwa tidak diketahui dari mana diperoleh;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa mengatakan kalau uang yang diberikan tersebut adalah uang dari Calon anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) dari Partai Hanura bernama Yan Iswadi Maratade;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Zenith T. M. Anaada, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani BAP dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi dalam tindak pidana Operasi Tertangkap Tangan (OTT) memberikan uang kepada pemilih pada masa tenang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumahnya saudara Chomeles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ernis Mamaghe;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat Saksi bersama tim Sentra gakkumdu Kabupaten talaud melaksanakan patroli pencegahan money politik pada saat masa tenang pada saat itu Tim menjumpai Terdakwa Ernis Mamaghe sedang memberikan sejumlah uang kepada pemilih dan pada langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke kantor Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi sekarang ini sebagai Ketua Bawaslu sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan tim Gakkumdu Terdakwa mengatakan bahwa telah memberikan uang kepada Chomeles sasiil, Inda Trista Parauba dan Beytrivia Hermasari Malimbulun;
- Bahwa Uang Tersebut katanya sebagai uang makan dan juga sebagai imbalan uang kepada pemilih untu memilih salah satu calon anggota DPRD



Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Hanura nomor urut 2 (dua) atas nama Yan Iswadi Maratade;

- Bahwa Uang yang diberikan masing-masing 1 (satu) amplop yang didalamnya berisi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah 42 (empat puluh dua) amplop yang berisi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar daftar nama-nama pendukung Yan Iswadi Maratade, 1 (satu) buah tas salempang bermotif loreng, 1 (satu) buah jaket berwarna biru muda, 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang kepada pemilih dengan mendatangi para pemilih dan mengatakan bahwa uang amplop yang berisi uang tersebut sebagai uang makan pada saat pemilihan;
- Bahwa Saksi pada saat itu tahu di kantor Bawaslu bahwa penyidik telah mendapati Terdakwa ada membawa uang didalam amplop;
- Bahwa yang tergabung dalam Tim Gakkumdu Kejaksaan, Polisi dan anggota Bawaslu;
- Bahwa pada saat itu sudah masuk masa tenang;
- Bahwa benar ini barang bukti yang diamankan oleh Tim Gakkumdu pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa amplop yang diamankan sisanya berjumlah 42 (empat puluh dua) dan itu tinggal sisanya;
- Bahwa Saksi mengetahui amplop barangbukti adalah sisanya dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan amplop dari Terdakwa dibagikan kepada siapa saja;
- Bahwa waktu itu ditanyakan kepada Terdakwa dan katanya hanya untuk uang makan kepada pemilih;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memilih calon anggota DPRD Kabupaten talaud bernama Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut diberikan imbalan memilih calon anggota DPRD Kabupaten Talaud bernama Yan Iswadi Maratade;



- Bahwa Jumlah uang yang diamankan pada saat itu Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa bukan sebagai TO (target operasi) namun pada saat itu dari Tim Gakkumdu melakukan operasi pada masa tenang dan kebetulan tim Gakkumdu pada saat patroli di desa Dawang Utara melihat ada perkumpulan orang dirumahnya Corneles Sasiil dan pada saat itu Tim melihat Terdakwa ada bagi-bagi amplop yang berisi uang dan segera kami amankan dan bawa ke kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap Saksi juga sedang ikut patroli;
- Bahwa Waktu itu kami tidak menerima laporan namun pada saat itu kami hanya menjalankan tugas patroli;
- Bahwa ada 3 (tiga) hari kami melakukan Patroli selama masa tenang;
- Bahwa Sebenarnya di semua tempat dilakukan Patroli masa tenang namun di Kecamatan Melonguane kami pada saat itu mengarah ke arah desa Sawang dan saat itu kebetulan kami mendapati Terdakwa sedang bagi-bagi uang dan patroli tersebut kami laksanakan 1 x 24 jam;
- Bahwa dalam 42 (empat puluh dua) amplop tersebut adalah yang ditemukan tidak termasuk yang sudah dibagikan;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan dan uang tersebut diserahkan langsung oleh Penyidik yang tergabung dalam Tim Gakkumdu dan Saksi tidak tahu uang tersebut asalnya dari mana dan setelah di lakukan pemeriksaan bahwa uang yang ada di Terdakwa adalah uang yang berasal dari Jeremias Dareda yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan dan Saksi langsung serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jeremias Dareda adalah apakah tim pemenangan Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa dipinjam dari Jeremias Dareda selaku orang Niampak dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut dari salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tapi uang tersebut berasal dari Jeremias Dareda yang dipinjam Terdakwa untuk usaha jual beli daging sapi;
- Bahwa selama masa tenang 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemilihan ada larangan untuk melakukan pertemuan terbatas ke pada masyarakat diantaranya bagi-bagi uang dan pada saat kami dari tim Gakkumdu melakukan patroli kami mendapati adanya pertemuan terbatas di desa Sawang Utara dan



kami coba menanyakan dan pada saat penyidik masuk kedalam salah satu rumah masyarakat bernama Corneles Sasiil kami mencurigai Terdakwa pada saat itu dan kami lihat Terdakwa ada bagi-bagi amplop yang didalamnya berisi sejumlah uang dan kami langsung mengamankan Terdakwa dan kami bawa ke kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa saat itu semua daerah dijadikan titik operasi dan karena Sawang sebagai titik ibu kota yang terdekat maka kami melakukan Patroli kesana dan pada saat itu kami bertemu dengan Terdakwa yang sedang bagi-bagi uang dan segera kami amankan dan bawa ke kantor Bawaslu;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang berti tahu bahwa ada pertemuan di rumah Corneles Sasiil dan pada saat awalnya kami patroli di jalan utama kami tidak menemukan adanya pertemuan dan kami coba masuk lebih kedalam di lorong yang kedua dan kami mencoba menyusuri jalan tersebut dan pada saat kami hendak melewati rumah Corneles Sasiil kami mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang menuju kerumah Corneles Sasiil dan betul saja pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Corneles Sasiil kami melihat ada beberapa orang di dalam rumah tersebut dan tim Gakkumdu segera turun dan masuk dan setelah masuk betul saja kami menjumpai Terdakwa sedang bagi-bagi uang kepada beberapa orang yang ada didalam rumah tersebut dan Terdakwa segera kami amankan dan bawa ke kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak menerima informasi mengenai Terdakwa bagi-bagi uang pada masa tenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Yan Iswadi Maratade, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan pada saat itu Saksi menandatangani BAP dan di dalam BAP tersebut keterangan yang Saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa Saksi hadir karena ada panggilan sidang untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana money politic (politik uang) yang dilakukan Terdakwa Ernis Mamaghe;
- Bahwa uang yang dibagi-bagi oleh Terdakwa tidak mengetahui dibagi untuk apa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pada saat Terdakwa di tangkap Saksi dipanggil oleh gakkumdu di kantor Bawaslu untuk melakukan klarifikasi atas perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap Saksi sedang berada di Beo;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk mengklarifikasi pada saat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kenapa di tangkap;
- Bahwa Saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud nomor urut 2 (dua) dari partai Hanura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daniel Iadi, Heryanto Tahulendi, Corneles Sasiil, Inda Trista Parauba, Beytrivia Hermasari Malimbulun, Mulyadi Maratade karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya daftar nama-nama pendukung terhadap saudara sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Mulyadi Maratade adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya memang ada pembicaraan dengan Mulyadi Maratade hanya sebatas pembicaraan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa saja yang mendukung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Tim Sukses pada pencalonan Saksi karena yang mendukung Saksi semuanya keluarga dan keluarga Saksi sendiri yang membentuk tim pemenang untuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kampanye namun cara Saksi sangat sederhana hanya dari rumah kerumah keluarga dan mengatakan jangan lupa pilih Saksi;
- Bahwa Untuk sementara suara Saksi berjumlah 1827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh) dan semuanya yang pilih Saksi masih ada ikatan kekeluargaan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal semua dengan keluarga yang memilih Saksi;
- Bahwa Saksi bersama isteri Saksi yang berkunjung ke keluarga untuk meminta dukungan dan Saksi melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi baru sekali ini mencalonkan diri sebagai caleg;
- Bahwa Saksi pernah datang ke desa Sawang dan minta dukungan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa bagi-bagi uang kepada pemilih untuk memilih Saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

9 52



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang yang Terdakwa bagikan darimana;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi dipanggil untuk klarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan bahwa saya hanya minta doa dan dukungannya untk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak memberikan uang sama sekali;
- Bahwa Visi dan Misi sangat simpel dimana Saksi katakan mohon dukungannya agar nanti Saksi terpilih akan membangun desa dan kabupaten Kepulauan Talaud, pembangunan dibidang pendidikan dan bisa bantu keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkampanye terbuka hanya dari rumah ke rumah;
- Bahwa memang tahun sebelumnya Saksi sempat berkunjung kerumah Terdakwa dan pada tahun ini Saksi tidak pernah berkunjung di rumahnya keluarga karena sibuk konsolidasi;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung kerumahnya Mulyadi Maratade pada bulan Desember tahun 2023 dan saya berkunjung ke keluarga besar termasuk kedua orang tua Saksi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa namun sudah lama di tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barangbukti yang disita;
- Bahwa Saksi tidak ada Tim sukses;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa membagikan uang kepada pemilih dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa soal uang yang dibagikan didapat darimana;
- Bahwa Tahun sebelumnya memang Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan itu juga karena kunjungan keluarga dan bukan pada Januari 2024, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa hari Natal tahun 2023, Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa hanya sebatas ucapan Selamat Natal dan silaturahmi sebagai keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah membentuk Tim sukses dalam pencalonan Saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak megetahui mengapa nama Mulyadi Maratade sebagai penanggung jawab di kertas daftar nama pendukung;



- Bahwa Saksi benar tidak ada Tim Sukses dan untuk memenangkan pemilihan tersebut hanya kerelaan dari keluarga untuk mendukung Saksi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi dengan dana karena kerelaannya saja;
- Bahwa Keluarga Saksi ada bantu Saksi dengan sokongan dana dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang yang dibagikan oleh Terdakwa kepada pemilih dan keluarga;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan sekitar hanya sekitar 9 (sembilan) jutaan hanya untuk pembuatan Baliho;
- Bahwa saat mengumpulkan keluarga besar untuk pencalonan Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Saksi tidak pernah mengeluarkan apa-apa karena keluarga Saksi yang menyiapkan semuanya dan Saksi tidak pernah membebankan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada acara;
- Bahwa Uang yang dibagikan Terdakwa bukan uang dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

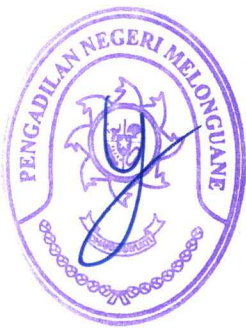
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Eugenius Nusje Paransi, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana dalam dugaan perkara pidana Pada Masa tenang Menjanjikan atau Memberikan Imbalan Uang kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung pada Pemilu tahun 2024;
- Bahwa secara singkat menyatakan Riwayat Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar lulus tahun 1975;
 - b. Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1979;
 - c. Sekolah Menengah Atas lulus tahun 1982;
 - d. Sarjana Hukum S1 lulus tahun 1989;
 - e. Magister Hukum S2 lulus tahun 2007;
- Bahwa Riwayat jabatan Ahli adalah bekerja sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Unsrat sejak tahun 1992 sampai saat ini dengan pangkat/golongan Pembina/IVA Jabatan Lektor Kepala, Sekretaris Bagian Hukum Acara sejak 2022 hingga sekarang, Pengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Khusus;



- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi saksi Ahli sudah berkali-kali menjadi saksi Ahli di POLDA Sulut, Polres manado, Polres Bitung, Polres Minahasa, Polres Minsel, Polres Bolmong, Polres Bolmut, Polres Boltim, Polres Sangihe dan seterusnya; juga sering memberikan keterangan dalam persidangan baik di Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Airmadidi, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tahuna, maupun di Pengadilan Negeri Tondano, Pengadilan Negeri Talaud, Sentra Gakumdu kabupaten Kepulauan SITARO, Sentra Gakumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sentra Gakumdu Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa menurut Ahli Tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang. ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu: a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP);
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 17:
 - (1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
 - b. Calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. Juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - e. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - Peserta Kampanye sesuai dengan PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dalam Pasal 6 ayat:
 - (2) diikuti oleh peserta kampanye
 - (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat.



- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- Bahwa menurut Ahli dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk aktivitas kampanye pemilu - Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya, jelas tidak perlu ditafsirkan;
- Bahwa menurut Ahli sesuai penjelasan kepada Ahli tentang kronologi dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita tim Gakumdu Bawaslu Kab. Kepl. Talaud melakukan Patroli di Desa Sawang Utara Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud dan saat itu tim menemukan terlapor ERNIS MAMAGHE alias SILI sedang berada di rumah Keluarga SASIIL MARATADE di Desa Sawang Utara Kec. orang dengan beberapa Melonguane bersama berkumpul didalam rumah tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan maka ditemukan barang bukti sebanyak 42 (empat puluh dua) amplop yang berisikan uang pada setiap amplop berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang dari 42 (Empat Puluh Dua) amplop tersebut sebanyak Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan daftar nama-nama pemilih Caleg atas nama YAN ISWADI MARATADE selaku Calon Anggota DPRD Nomor urut 2 Dapil I dari Partai HANURA. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa yang saat itu berada di rumah Keluarga SASIIL MARATADE bahwa mereka sudah menerima amplop yang berisikan uang yang diberikan oleh terlapor ERNIS MAMAGHE alias SILI Kepada beberapa orang masyarakat yang berada di rumah Keluarga SASIIL MARATADE dari uraian kronologi tersebut diatas ditanyakan kepada saudara Ahli apakah perbuatan dari Lk. ERNIS MAMAGHE alias SILI dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 523 ayat (2) U1q1U No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan dengan demikian menurut Ahli bahwa perbuatan Lk. ERNIS MAMAGHE alias SILI telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 523 ayat (2);
- Bahwa menurut Ahli terlapor ERNIS MAMAGHE alias SILI termasuk sebagai subjek hukum pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu sebagaimana bunyi Pasal 523 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dihubungkan dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2024 dan juga termasuk sebagai Peserta Kampanye Pemilu, karena dalam Undang



Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 273 berbunyi" Peserta kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan penjabaran lebih lanjut diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi Peserta Kampanye Pemilu yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Masyarakat serta dipertegas dengan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2024 tentang Pemaknaan isu-isu krusial dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 angka 4 pemaknaan frasa "Peserta" Kampanye Pemilu",sebagai berikut: huruf c berbunyi" anggota masyarakat yang dimaksud pasal 273 UU 7/2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017, yaitu WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, atau orang yang dikualifikasi sebagai Pemilih. Sehingga "anggota masyarakat" dimaknai sebagai "Pemilih";

- Bahwa menurut Ahli terhadap unsur Pasal 523 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya menyangkut subjek hukum pidana sifatnya Alternatif karena meliputi subjek hukum setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau tim kampanye pemilu;
- Bahwa menurut Ahli ada kriteria khusus seseorang dapat disebut sebagai peserta yaitu:
 1. Pemilih sudah berusia 17 Tahun sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 34 Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 Tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 2. Sesuai dengan PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (2) Kampanye Pemilu dihadiri oleh peserta kampanye, ayat (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli semua pemilih dapat disebut sebagai peserta kampanye;
- Bahwa menurut ahli mengapa pasal 523 ayat (2) subjek hukumnya tidak menyebutkan "Setiap Orang" melainkan "pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu karena sesuai Pasal 6 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum :
 - (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
 - (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
 - (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat.
 - (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan unsur setiap orang ada pada ayat (2) dan (3). yaitu anggota masyarakat;

- Bahwa menurut Ahli pemaknaan frasa "Peserta Kampanye Pemilu" yang ada pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2), Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 273 Undang-undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dapat dijelaskan bahwa :

Pasal 523 ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),

Pasal 523 ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 278 ayat (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 273 : Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan menurut Ahli bahwa pemaknaan frasa "peserta kampanye pemilu" berdasarkan Ketentuan tersebut diatas adalah sama, karena peserta kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih;

Dasar hukumnya adalah PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye pemilihan Umum Pasal 6:

ayat (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye,

ayat (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye,

ayat (3) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat,

ayat (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- Bahwa menurut Ahli sudah tidak ada keterangan lain yang perlu di tambahkan;
- Bahwa menurut Ahli semua keterangan yang telah disampaikan diatas sudah benar dan dapat saya pertanggung jawabkan hingga dipersidangan;
- Bahwa Ahli menyatakan selama dalam pemeriksaan saudara merasa dipaksa, ditekan dan atau diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahui pendapat ahli tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) lembar daftar nama-nama pendukung calon anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dapil 1 nomor urut 2 dari partai HANURA a.n Yan Iswadi Maratade.
- 2) 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Ernis Mamaghe;
- 3) 1 (satu) exemplar Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 198 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 21 Juni 2023, beserta lampiran DPT Desa Sawang Utara TPS 001 dan TPS 002;
- 4) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 507 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024 beserta lampiran DCT Partai Hanura.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan di BAP pernah menandatangani BAP dan semua keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena ada membawa uang dan telah melanggar peraturan di masa tenang yang mana pada saat itu telah bagi-bagi uang kepada para pemilih;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah saudara Corneles Sasiil di desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;



- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang membicarakan tentang rencana memasak pada saat pemilihan bagi para pendukung caleg Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Inda Trista Parauba, Beytrivia Hermasari Malimbulun, Corneles Sasiil, Heryanto Tahulendi;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah ada 6 (enam) amplop yang berhasil dibagikan kepada pemilih;
- Bahwa di dalam amplop tersebut terdapat uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan untuk imbalan memilih calon anggota DPRD Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Uang yang Terdakwa bagi-bagikan tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah uang yang pinjam dari Jeremias Dareda;
- Bahwa Uang yang Terdakwa pinjam Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut tinggal yang lainnya Terdakwa sudah bagikan ke pemilih dan lainnya Terdakwa sudah pakai;
- Bahwa masih ada 42 (empat puluh dua) amplop yang belum sempat Terdakwa bagi-bagikan kepada pemilih karena sudah tertangkap;
- Bahwa rencananya amplop 42 (empat puluh dua) tersebut akan Terdakwa bagikan kepada Masyarakat pemilih di desa Sawang;
- Bahwa Uang tersebut selain untuk masak-masak juga sebagai imbalan kepada pemilih untuk memilih saudara Yan Iswadi Maratade sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sebelum bulan Desember tahun 2023, Terdakwa pernah bertemu dengan Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Yan Iswadi Maratade mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Baliho yang dilihat;
- Bahwa Yan Iswadi Maratade tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa jikalau dia terpilih;
- Bahwa benar amplop tersebut yang disita oleh tim Gakkumdu pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Nama-nama yang ada dalam daftar pendukung Yan Iswadi Maratade bukan Terdakwa yang tulis tapi Mulyadi Maratade dan yang menyuruhnya Terdakwa tapi nama yang ada di daftar tersebut adalah nama-nama yang sudah tidak mendukung Yan Iswadi Maratade;



- Bahwa ada nama Mulyadi Maratade di dalam daftar nama pendukung yang sudah tidak mendukung lagi Yan Iswadi Maratade sebagai penanggung jawab karena Terdakwa yang suruh tulis nama-nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Mulyadi Maratade bukan sebagai Tim Suksesnya dari Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa hanya mendukung Yan Iswadi Maratade pada saat pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Uang yang Terdakwa amplopkan berjumlah sekitar 6 atau 7 Juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa ikhlas dan rela memberikan uang pribadi demi kemenangan Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Yan Iswadi Maratade pada bulan Januari 2024 hanya pada bulan Desember 2023 terakhir berkomunikasi dengan Yan Iswadi Maratade dan pada saat berkomunikasi pada bulan Desember 2023 hanya saling menanyakan keadaan apakah sehat-sehat;
- Bahwa Yan Iswadi Maratade baru satu kali mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu pengurus Partai Hanura dalam rangka pencalonan Yan Iswadi Maratade sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Istri bekerja membantu terdakwa menjual daging sapi;
- Bahwa uang tersebut buat masak-masak dan seingat Terdakwa yang mau masak-masak ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan untuk makan minum yang mau memilih Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Hanya pendukung Yan Iswadi Maratade yang mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri yang dipinjam dari Jeremias Dareda di Niampak dan Terdakwa gunakan untuk mendukung Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa terdakwa memberikan uang tersebut atas kemauan sendiri karena merasa saudara dengan Yan Iswadi Maratade dan Terdakwa layak memberikan bantuan lewat sokongan dana;

89

62



- Bahwa Terdakwa bukan Tim Sukses tapi hanya keluarga yang memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar untuk membantu Yan Iswadi Maratade menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sebelum pemilihan belum ada kumpul-kumpul dengan Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan konsolidasi dengan saudara Yan Maratade;
- Bahwa yang dikatakan pada saat itu ini uang untuk makan minum tapi tidak katakan harus dukung Yan Iswadi Maratade;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memberikan uang untuk mensukseskan saudara Yan Iswadi Maratade menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Keterangan yang diberikan benar adanya dan Terdakwa ada menandatangani BAP dari penyidik;
- Bahwa memang ada daftar nama-nama yang ada tertulis di dalamnya sebagai penanggung jawab adalah Mulyadi Maratade dan sebenarnya itu bukan nama para pendukung tapi yang dulunya nama tersebut sebagai pendukung Yan Iswadi Maratade namun sekarang sudah tidak mendukung lagi dan daftar tersebut Terdakwa minta tolong kepada saudara Mulyadi Maratade untuk menuliskannya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang Masyarakati di rumahnya masing-masing dan menanyakan apakah memilih Yan Iswadi Maratade dan setelah mengatakan akan memilih Yan Iswadi Maratade baru Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang tersebut dan bilang bahwa didalam ada uang untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa ada menyesali perbuatan yang telah dilakukan tapi apa boleh buat sudah terjadi dan Terdakwa siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jeremias Dareda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2023 ada datang kerumah Saksi untuk meminjam uang namun pinjaman tersebut sudah disampaikan kepada Saksi selama 2 (dua) minggu dan kebetulan pada tanggal 12 Februari 2024 sudah ada uang Saksi pinjamkan;



- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan untuk apa dalam perkara ini namun karena pada saat Terdakwa meminjam uang katanya uang tersebut akan digunakan untuk bayar sapi;
- Bahwa terakhir Terdakwa menghubungi Saksi untuk pinjam uang pada tanggal 12 Maret 2024;
- Bahwa Uang yang di pinjam sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai modal usaha beli sapi;
- Bahwa sebelum dekat hari akan diadakan Pemilu Terdakwa ada pinjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi kalau tidak ada modal usaha;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya dari isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keponakan Saksi kalau hari ini ada sidang Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana memberikan uang kepada pemilih pada masa tenang;
- Bahwa Saksi sempat dengar maslaah Terdakwa pada saat sudah di tahan oleh Polisi karena Terdakwa telah memberikan uang kepada Pemilih pada masa tenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima amplop berisi uang dari salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak ada buat perjanjian pinjaman dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan kembalikan uang pinjaman tersebut kalau sudah mau potong sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan pada saat pinjam uang Terdakwa tidak ada mengatakan kalau uang tersebut akan dipakai untuk acara masak-masak;
- Bahwa Uang yang Saksi berikan dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dan jumlahnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses dari Yan Iswadi Maratade;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan aquo;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 42 (empat puluh dua) Amplop kecil warna putih yang berisikan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap amplop berisi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah tas salempang warna corak loreng;
- 3) 1 (satu) buah polpain warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 5) 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar daftar nama-nama pendukung calon anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dapil 1 nomor urut 2 dari partai HANURA a.n YAN ISWADI MARATADE.
- 7) 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) atas nama ERNIS MAMAGHE;
- 8) 1 (satu) exemplar Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 198 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 21 Juni 2023, beserta lampiran DPT Desa Sawang Utara TPS 001 dan TPS 002;
- 9) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 507 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024 beserta lampiran DCT Partai Hanura.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saat tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan patroli pencegahan money politik (politik uang) pada saat masa tenang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yaitu sejak 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud menemukan langsung Terdakwa sedang memberikan sejumlah uang kepada pemilih yang ada di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya rumah keluarga Sasiil-Maratade di





Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Saat itu Terdakwa sudah memberikan amplop yang setiap satu amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih yang berada di dalam rumah tersebut yakni Saksi Chorneles Sasiil, Saksi Beytrivia Hermasari Malimbulun dan Saksi Inda Trista Parauba, namun sebelum tim Sentra Gakkumdu Kab. Kepl. Talaud menemukan peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa telah memberikan satu buah amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Daniel Ladi saat bertemu di jalan desa depan rumah keluarga Manundu-Ladi di Desa Sawang Induk Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dan pada sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Heryanto Tahulendi di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa juga memberikan dua buah amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heryanto Tahulendi;

- Bahwa Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun, Saksi Inda Trista Parauba, Saksi Daniel Ladi, dan Saksi Heryanto Tahulendi termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) pemilu tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor : 198 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memberikan amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih adalah untuk mendukung dan memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil I dari Partai Hanura nomor urut 2 (dua) atas nama Saksi Yan Iswadi Maratade yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilu tahun 2024 dari partai Hanura, Daerah Pilih 1 (satu), nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor : 507 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud menemukan 42 (empat puluh dua) amplop yang berisi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap amplopnya, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) di dalam tas milik terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) juncto Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
2. Yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
3. Untuk Tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih Partai Politik peserta Pemilu Tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu dan/Atau Memilih calon anggota DPD tertentu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;

Menimbang bahwa pengertian setiap Pelaksana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang tidak dijelaskan pengertiannya namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti pelaksana adalah orang (panitia, organisasi dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-





Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, dimana yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, yang berbunyi Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas Anggota Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, yang dimaksud Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang terhadap Terdakwa Ernis Mamaghe diklasifikasikan sebagai peserta kampanye pemilu yang mana telah sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang berbunyi Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat. Hal tersebut dikaitkan pendapat Ahli Eugenius Nusje Paransi, S.H., M.H. yang dibacakan pendapatnya pada persidangan yang menjelaskan Anggota Masyarakat yang dimaksud Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dimana harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, yaitu WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin atau orang yang dikualifikasi sebagai pemilih.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menilai unsur setiap peserta telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang bahwa Majelis hakim merasa perlu untuk memberikan pengertian serta batasan mengenai frasa dalam unsur ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja apabila mengutip teori hukum dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang bahwa Eddy O.S Hiariej dalam bukunya dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana tahun 2014 halaman 135, setidaknya terdapat 3 bentuk corak kesengajaan antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

2. Kesengajaan sebagai kepastian;

Kesengajaan sebagai kepastian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui



dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang dimaksud Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 278 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang dimaksud Imbalan dalam yaitu dapat berupa uang, barang dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas maka apabila telah terbukti salah satu subunsur tersebut maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 267 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
2. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 275 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:





1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

1. Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;
 - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, halaman 2, menyebutkan bahwa:

"Masa Tenang

Awal: Minggu, 11 Februari 2024

Akhir: Selasa, 13 Februari 2024";

Menimbang bahwa dengan demikian yang pertama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sub unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung. Frasa dalam sub unsur ini terdiri dari unsur subjektif *onrechtselement* (niat atau sikap batin dari pelaku) yaitu dengan sengaja. Kemudian unsur objektif *onrechtselement* (perbuatan nyata atau yang secara kasat mata telah terjadi) yaitu menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung. kedua unsur tersebut mutlak wajib dibuktikan. Oleh karena itu yang maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung kemudian apakah dalam menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dilakukan dengan sengaja dan terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah dilakukan pada masa tenang;





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan dikaitkan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 saat tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan patroli pencegahan money politik (politik uang) pada saat masa tenang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yaitu sejak 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud menemukan langsung Terdakwa sedang memberikan sejumlah uang kepada pemilih yang ada di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya rumah keluarga Sasiil-Maratade di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Saat itu Terdakwa sudah memberikan amplop yang setiap satu amplop berisi uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih yang berada di dalam rumah tersebut yakni Saksi Chorneles Sasiil, Saksi Beytrivia Hermasari Malimbulun dan Saksi Inda Trista Parauba, namun sebelum tim Sentra Gakkumdu Kab. Kepl. Talaud menemukan peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa telah memberikan satu buah amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Daniel Ladi saat bertemu di jalan desa depan rumah keluarga Manundu-Ladi di Desa Sawang Induk Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dan pada sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Heryanto Tahulendi di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa juga memberikan dua buah amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heryanto Tahulendi;

Menimbang bahwa Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun, Saksi Inda Trista Parauba, Saksi Daniel Ladi, dan Saksi Heryanto Tahulendi termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) pemilu tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor : 198 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang bahwa adapun tujuan Terdakwa memberikan amplop berisi uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih adalah untuk mendukung dan memilih Calon

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil I dari Partai Hanura nomor urut 2 (dua) atas nama Saksi Yan Iswadi Maratade yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilu tahun 2024 dari partai Hanura, Daerah Pilih 1 (satu), nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor : 507 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud menemukan 42 (empat puluh dua) amplop yang berisi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap amplopnya, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) di dalam tas milik terdakwa;

Menimbang bahwa dengan telah didapatinnya fakta bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 (termasuk masa tenang) sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop berisi uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Daniel Ladi saat bertemu di jalan desa depan rumah keluarga Manundu-Ladi di Desa Sawang Induk Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Heryanto Tahulendi di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa juga memberikan dua buah amplop berisi uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heryanto Tahulendi. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa memberikan masing-masing 1 (satu) buah amplop yang berisi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun, Saksi Inda Trista Parauba termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya rumah keluarga Sasiil-Maratade di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Dimana Saksi Daniel Ladi, Saksi Heryanto Tahulendi, Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun dan Saksi Inda Trista Parauba termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari Terdakwa agar nantinya Saksi Daniel Ladi, Saksi Heryanto Tahulendi, Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia



Hermasari Malimbulun dan Saksi Inda Trista Parauba memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil I dari Partai Hanura nomor urut 2 (dua) atas nama Saksi Yan Iswadi Maratade yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilu tahun 2024 dari partai Hanura, Daerah Pilih 1 (satu), nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor : 507 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024 sehingga unsur dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih Partai Politik peserta Pemilu Tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu dan/atau Memilih calon anggota DPD tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang dimaksud dengan Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota;

Menimbang bahwa dengan telah didapatinya fakta bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 (termasuk masa tenang) sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa





memberikan 1 (satu) buah amplop berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Daniel Ladi saat bertemu di jalan desa depan rumah keluarga Manundu-Ladi di Desa Sawang Induk Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya pada sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saksi Heryanto Tahulendi di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa juga memberikan dua buah amplop berisi uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heryanto Tahulendi. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa memberikan masing-masing 1 (satu) buah amplop yang berisi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun, Saksi Inda Trista Parauba termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya rumah keluarga Sasiil-Maratade di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Dimana Saksi Daniel Ladi, Saksi Heryanto Tahulendi, Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun dan Saksi Inda Trista Parauba termasuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari Terdakwa agar nantinya Saksi Daniel Ladi, Saksi Heryanto Tahulendi, Saksi Chorneles Sasiil, Beytrivia Hermasari Malimbulun dan Saksi Inda Trista Parauba memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil I dari Partai Hanura nomor urut 2 (dua) atas nama Saksi Yan Iswadi Maratade yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilu tahun 2024 dari partai Hanura, Daerah Pilih 1 (satu), nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor : 507 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024 sehingga unsur untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang memuat ketentuan pidana denda maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan



Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

Menimbang bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu harus berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- 
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) Amplop kecil warna putih yang berisikan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap amplop berisi uang sebesar Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna corak loreng, 1 (satu) buah polpain warna hijau, 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, 1 (satu) buah HP nokia warna hitam, 1 (satu) lembar daftar nama-nama pendukung calon anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dapil 1 nomor urut 2 dari partai HANURA a.n Yan Iswadi Maratade, yang telah disita dari Glendy Dalope selaku anggota bawaslu namun ditemukan fakta dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ketika tertangkap tangan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukri berupa 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Ernis Mamaghe yang telah disita dari Terdakwa Ernis Mamaghe maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) exemplar Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 198 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 21 Juni 2023, beserta lampiran DPT Desa Sawang Utara TPS 001 dan TPS 002 serta 1 (satu) exemplar Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud



nomor 507 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024 beserta lampiran DCT Partai Hanura, terhadap Barang bukti tersebut Penuntut Umum meminta tetap terlampir dalam berkas perkara dan Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjalankan Pemilu yang jujur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ernis Mamaghe Alias Sili** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.



10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 42 (empat puluh dua) Amplop kecil warna putih yang berisikan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap amplop berisi uang sebesar Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas salempang warna corak loreng;
- 1 (satu) buah polpain warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama pendukung calon anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dapil 1 nomor urut 2 dari partai HANURA a.n Yan Iswadi Maratade;
- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Ernis Mamaghe;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) exemplar Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 198 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 21 Juni 2023, beserta lampiran DPT Desa Sawang Utara TPS 001 dan TPS 002;
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 507 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024; beserta lampiran DCT Partai Hanura;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sepriyadi, S.H., dan Desliana Tapi Hasian Br.



Sitorus Pane, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

ttd.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irwan P. Ulaen, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI MELONGUANE

Panitera,



Yose Rizal